



PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKSESORI HANDPHONE NON-ORIGINAL DI KECAMATAN TENGGARONG

Muhammad Rizki Ramadhan¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

rizki826@gmail.com

Abnan Pancasilawati²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

abnanpancasilawati@gmail.com

Akhmad Sofyan³

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

zainurrahim1192@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli aksesoris handphone non-original di Kecamatan Tenggarong. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya pedagang yang tidak memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai produk non-original, seperti headset, charger, dan power bank, kepada konsumen. Rumusan masalah meliputi: (1) bagaimana praktik jual beli aksesoris handphone non-original di Kecamatan Tenggarong, dan (2) bagaimana tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tiga pedagang dan empat konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang masih menyamarkan informasi kualitas produk bahkan menipu konsumen dengan mengklaim produk non-original sebagai barang original atau tanpa memberikan penjelasan mengenai kualitas produk. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK, khususnya butir c tentang hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta butir h tentang hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli aksesoris handphone non-original di Kecamatan Tenggarong belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Aksesoris Non-Original*

A. Pendahuluan

Untuk mencapai keseimbangan di dunia dan akhirat, hukum Islam memberikan pedoman untuk kehidupan yang lebih baik. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dalam tiga aspek: hubungan dengan Sang Pencipta (*ḥablum minallāhi*), hubungan dengan orang lain (*ḥablum minannāsi*), dan hubungan dengan lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat hidup secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia sangat membutuhkan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Misalnya, hubungan antara orang dengan orang lain, yang mencakup hal-hal seperti membeli dan menjual barang dan jasa berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, tanpa memiliki kewajiban apa pun karena pada dasarnya setiap jual beli diizinkan kecuali ada alasan khusus yang melarangnya. Namun, dengan syarat selalu mengikuti aturan Allah SWT.¹

Manusia dilahirkan dengan naluri untuk selalu terhubung. Hubungan yang berkesinambungan ini menimbulkan berbagai hubungan yang disebut pola interaksi sosial. Pergaulan itu memunculkan pandangan baik dan jahat. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian sangat mempengaruhi cara berpikir dan pola pikir. Interaksi antar manusia dalam lingkungan sosial menimbulkan hubungan antar pribadi, dan dari segi hukum hubungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hubungan tanpa akibat hukum (hubungan biasa) dan hubungan dengan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.²

Orang dan badan hukum yang harus diberi tahu tentang keberadaan atau pembentukan hubungan hukum selama pelaksanaan hubungan hukum atau penutupan kontrak: Jual beli, sewa, tukar tambah, kuasa menjual, kuasa membeli dan lain-lain. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHperdata adalah "suatu proses di mana seseorang menjanjikan sesuatu satu sama lain atau dua orang menjanjikan sesuatu satu sama lain".³

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu. sepakat, kecakapan, masalah khusus dan alasan hukum. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), h. 278

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010), h. 25

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menjadi efektif dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengadakannya.⁴

Pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang kemudian dicoba untuk dipersamakan melalui suatu ikatan perjanjian. Melalui perbedaan tersebut selanjutnya akan dirangkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, sisi kepastian hukum dan keadilan justru akan tercapai bila perbedaan yang ada diantara pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara profesional. Sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontrak yang adil dan saling menguntungkan. Demikian juga dengan perjanjian jual beli yang menjadi fokus pada penelitian ini. Tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung adil (*fair*).⁵

Perkembangan perekonomian Indonesia diikuti dengan berkembangnya berbagai bentuk usaha kontrak karena kontrak merupakan salah satu ilmu hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya bisnis masyarakat modern dan pesatnya bisnis masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Hubungan sosial antar manusia berlangsung, misalnya pada saat jual beli. Hubungan sosial ini, selain memberikan bukti khusus bahwa manusia adalah makhluk sosial, juga membuktikan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi semua fungsi sosial dan ekonominya. Melakukan jual beli besar-besaran atau kecil-kecilan antara satu pihak dengan pihak lain biasanya ditentukan dengan suatu perjanjian. Perjanjian ini sering disebut sebagai transaksi jual beli.⁶

Salah satu transaksi jual beli yaitu jual beli aksesoris handphone berupa headset, charger dan power bank, yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih terdapat permasalahan dalam jual beli aksesoris handphone tersebut, yaitu jual beli aksesoris handphone berupa headset, charger dan power bank non original. Meski jual beli barang non original melanggar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi : “bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 1

⁵ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 6

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perstujuan Tertentu*, (Bandung, Ampera, 1981), h. 65.

undangan yang berlaku”.⁷

Namun masih ada yang melakukan jual beli aksesoris Handphone non original yang sudah jelas telah melanggar hak cipta. Dalam menciptakan hubungan yang berkesinambungan pasti melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pengusaha adalah memberikan informasi yang benar kepada konsumen sehingga dapat meminimalisir kerugian barang atau jasa yang ditawarkan. Pemberian informasi kepada konsumen sangat penting dan sudah menjadi tanggung jawab pelaku usaha karena konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi sejelas dan sejujur mungkin dari pelaku usaha. Dengan adanya informasi ini, diharapkan konsumen dapat memahami apa yang dibutuhkan sebelum menggunakannya.⁸

Namun dalam praktiknya, masih ada pelaku usaha yang tidak menjelaskan informasi produknya dengan detail, padahal informasi tersebut sangat penting bagi konsumen. Pengusaha harus memperhatikan kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas kepada setiap konsumen. Semakin tinggi kebutuhan hidup manusia saat ini, semakin banyak hak konsumen yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha, karena dikhawatirkan membawa kerugian bagi konsumen.⁹

Melihat permasalahan yang muncul, maka lahirlah Undang-undang Perlindungan Konsumen yang tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dalam berbagai hal. Lahirnya UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya perlindungan konsumen yang selama ini terabaikan. Pasal 1 (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala perbuatan yang menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen”. Singkatnya, pengusaha harus memberikan informasi yang benar dan jelas agar tidak menyesatkan dan merugikan konsumen.¹⁰

Kasus di lapangan yang peneliti temukan, peneliti hanya menemukan 3 pelaku usaha yakni Family Cell, Lima Cahaya Cell, L&B Cell di Kecamatan Tenggara yang

⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁸Abdul Halim Barkatullah, *Hak Hak Konsumen*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014), h. 47.

⁹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

¹⁰Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 13.

tidak menjelaskan informasi produk dengan jelas dan terbukti menjual produk aksesoris handphone berupa headset, charger dan power bank non original yang dijual kepada konsumen.

Berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada 4 konsumen diantaranya kepada Rahmat yang beralamatkan di Jl. Danau Semayang, Rahmat mengatakan bahwa dalam pembelian aksesoris handphone berupa charger Iphone, saat melakukan transaksi jual beli aksesoris handphone, pedagang menjelaskan bahwa charger Iphone yang ditawarkan adalah original. Namun yang terjadi setelah beberapa hari pemakaian, kualitas charger tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pedagang, dikarenakan charger yang dibeli Rahmat rusak. Hal tersebut tentunya merugikan dipihak konsumen. Dikarenakan, tidak ada transparansi dalam jual beli tersebut, bahkan menipu konsumennya. Padahal transaksi jual beli membutuhkan transparansi, terutama dalam hal kualitas barang yang di jual agar konsumen tidak merasa dirugikan ketika membeli produk aksesoris handphone berupa headset, charger dan power bank non original tersebut.

Adapun fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah untuk menjelaskan praktik jual beli aksesoris handphone non original di Kecamatan Tenggarong sekaligus menjelaskan tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap jual beli aksesoris handphone non original di Kecamatan Tenggarong..

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud penelitian tersebut yaitu penelitian hukum dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan itu terkumpul kemudian kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.¹¹

Dalam penelitian yang telah dilakukan maka peneliti langsung meneliti dan mengamati data dari data yang bersumber dari lokasi yang berdasarkan data dari pengamatan terhadap 3 (tiga) pedagang aksesoris handphone non original yang berada di Kecamatan Tenggarong.

¹¹ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Yang dimaksud pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang memunculkan data apa adanya serta tidak ada manipulasi didalamnya dengan menghimpun kenyataan yang telah terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pedagang aksesori handphone non-original di wilayah Kecamatan Tenggarong. Wawancara dilakukan dengan tiga pedagang aksesori handphone non-original serta empat konsumen yang melakukan pembelian produk tersebut di Kecamatan Tenggarong, untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai praktik jual beli dan perlindungan konsumen. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti catatan, literatur, buku, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang mendukung analisis penelitian.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹² Perlindungan konsumen sendiri merupakan jaminan yang diterima konsumen atas setiap produk atau jasa yang dibeli oleh pelaku usaha, dan ada produsen yang tidak mepedulikan konsumennya, karena sering kita temukan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen.¹³ Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai suatu badan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu

¹² Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Syiah Kuala Law Jurnal* edisi no.3, Vol. I, 2017

¹³ Rosmawati, "*Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumer*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 2

¹⁴ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, edisi no. 1, Vol III, 2021.

sendiri, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi perlindungan konsumen.¹⁵

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak konsumen, tetapi juga kewajiban konsumen secara berimbang. Jadi, sebagai konsumen kita tidak hanya menuntut hak kita, tetapi kita juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsumen.¹⁶

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan ada beberapa hak konsumen, yaitu :¹⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan ada beberapa kewajiban konsumen, yaitu :¹⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

¹⁵ Renaldi Saputra, "Persepsi Masyarakat Tentang Warung Makan Yang Tidak Mencantumkan Label Harga dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda 2022, h. 29

¹⁶ Safari Arief, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2020) h. 32

¹⁷ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak, tugas dan tanggung jawab seorang pelaku usaha, apabila pada prinsipnya pelaku usaha menerapkan hak konsumen dan hak usaha sesuai dengan kewajiban konsumen. Yang menjadi hak -hak pelaku usaha itu menurut Pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹⁹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha itu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :²⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

¹⁹ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Jual Beli

Kata jual "beli" adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata "jual" adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata "beli" artinya menukar uang sebagai alat tukar menukar dengan barang.²¹ Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili' mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²²

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.²³

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek transaksi, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁴

Jual beli adalah segala suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini, dan Allah

²¹ Pudjihardji, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019) h.24

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.67

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: T.Santosa, 2017) h.66

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.69

mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:²⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah: *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah:275)²⁶*

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:²⁷

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu terbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama, yaitut:²⁸ Pertama, syarat orang yang berakad, yakni harus berakal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz atau orang gila tidak sah. Namun, anak kecil yang sudah mumayyiz diperbolehkan berakad jika membawa keuntungan, sedangkan akad yang merugikan tidak dibenarkan. Selain itu, pihak yang berakad harus berbeda; seseorang tidak bisa bertindak

²⁵ Yusarlis, "Jual Beli dalam Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Lampung* 2017

²⁶ Endang Hendra, *Al-Qur'an Cordoba Special for Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012) h.47

²⁷ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go Food", dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* edisi No. 1, Vol. II, 2018

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h.71-73

sekaligus sebagai penjual dan pembeli.

Kedua, syarat terkait ijab qabul. Akad harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan dapat dilakukan melalui ucapan (ijab qabul) maupun perbuatan (*mu'atah*).

Ketiga, syarat objek akad (*ma'qud 'alaih*). Barang yang diperjualbelikan harus ada atau dapat diadakan, memiliki manfaat, merupakan milik sah penjual, dan dapat diserahkan saat akad atau sesuai kesepakatan waktu transaksi.

3. Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Non-Original di Kecamatan Tenggara

Adapun praktik jual beli aksesoris handphone non original di Kecamatan Tenggara yaitu sebagai berikut :

Proses transaksi yang dilakukan oleh 3 pedagang, sesuai dengan hasil wawancara peneliti bahwasanya mereka dalam menjual aksesoris handphone non original tersebut dengan cara merekomendasikan kepada calon pembeli. Misalnya, ketika konsumen yang ingin membeli charger handphone. Maka mereka merekomendasikan beberapa jenis charger dari harga yang termurah sampai yang termahal, dan memberitahukan jenis charger tersebut apakah original ataupun non original, atau bahkan tidak memberikan pernyataan sama sekali apakah barang tersebut original atau non original.

Namun berbanding terbalik dengan pengalaman peneliti dan hasil wawancara terhadap konsumen, berdasarkan pengalaman peneliti dalam membeli charger pada kios Lima Cahaya Cell. Pada saat peneliti mencoba membeli sebuah charger original pada kios Lima Cahaya Cell. Pedagang tersebut memang merekomendasikan beberapa jenis, macam, merek charger yang dikatakan original dari berbagai harga. Namun pada faktanya semua yang dikatakan original itu adalah non original. Hal itu dapat diketahui, dikarenakan aksesoris handphone non original memiliki ciri khusus yang dapat diketahui yaitu :

- a. Dari segi berat. Aksesoris handphone non original lebih ringan dibandingkan dengan aksesoris handphone original.
- b. Dari segi harga. Aksesoris handphone non original relatif lebih murah harganya dibandingkan dengan aksesoris handphone original.
- c. Dari segi isi. Aksesoris handphone non original seperti charger dan power bank terkesan tidak berisi dan tidak berbobot. sehingga ketika diketuk akan

menimbulkan bunyi yang berbeda dengan yang original.

Hal ini sesuai dengan pernyataan 4 konsumen yang telah peneliti wawancara yaitu pada praktiknya pedagang biasanya menjelaskan bahwa barang yang dijual adalah original atau bahkan tidak menjelaskan sama sekali dengan dalih konsumen seharusnya sudah paham dan tahu dari segi harga yang ditawarkan, apakah aksesoris handphone tersebut original atau non original.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli aksesoris handphone non original, pedagang masih menyamarkan informasi produk bahkan menipu konsumen terhadap barang yang dijual kepada konsumen dengan cara mengatakan bahwa barang yang dijual merupakan original maupun dengan cara tidak memberitahukan kepada konsumen terkait kualitas barang yang dijual kepada konsumen.

4. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Aksesoris Handphone Non-Original

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti pada transaksi jual beli aksesoris handphone non original. Kegiatan jual beli aksesoris handphone non original yang dilakukan di Kecamatan Tenggarong, belum sesuai dengan aturan yang ada pada UU No. 8 Tahun 1999 yakni pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu pada butir c yakni "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa" dikarenakan pedagang yang peneliti jumpai masih menyembunyikan informasi barang yang dijual dengan cara tidak memberitahukan kebenaran dari kualitas barang bahkan melakukan penipuan kepada konsumen agar konsumen tergiur untuk membeli barang yang dijual tersebut. Kemudian pada butir f yakni "hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen" masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen.

Kemudian pada butir h yakni "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya" dikarenakan pedagang berdalih tidak memberikan garansi terhadap barang yang dijualnya, menyebabkan konsumen sulit untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian akan produk yang dibelinya. Hal ini mengakibatkan konsumen cenderung memilih mengalah dengan tidak melakukan komplain dan menghindari konflik yang mungkin terjadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil wawancara, dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Praktik jual beli aksesoris handphone non-original di Kecamatan Tenggarong masih dilakukan dengan cara menyamarkan informasi produk. Tiga pedagang yang diwawancarai terbukti menyesatkan konsumen, baik dengan menyatakan bahwa produk non-original memiliki kualitas setara dengan produk original, maupun dengan tidak memberikan informasi yang jelas terkait kualitas barang yang dijual.
2. Praktik jual beli tersebut belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4. Hal ini terlihat dari pelanggaran terhadap: Butir c, yaitu hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, karena pedagang masih menyamarkan kualitas produk. Butir h, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, karena empat konsumen yang diwawancarai mengaku kurang memahami bahkan tidak mengetahui hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* III, no. 1 (2021).
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Yogyakarta: Ombak Dua, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: T. Sentosa, 2017.
- Hendra, Endang. *Al-Qur'an Cordoba Special for Muslimah*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Hernako, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta:

- Raja Grafindo Persada, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Ampera, 1981.
- Pudjihardji. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Saputra, Renaldi. *Persepsi Masyarakat tentang Warung Makan yang Tidak Mencantumkan Label Harga dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Samarinda Kota)*. Skripsi, Samarinda: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, 2022.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan, dan M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syah Kuala Law Journal* I, no. 3 (2017).
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go Food." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* II, no. 1 (2018).
- Yusarlis. *Jual Beli dalam Islam*. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.